

**STUDI KOMPARATIF TENTANG KETENTUAN TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERANTAI MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN
HUKUM PIDANA POSITIF**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S-1)



Oleh:

MUHAMAD AMIN MUGHNI
092211024

JURUSAN SIYASAH JINAYAH

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2014

Maria Anna Muryani, S.H. M.H

Alamat: Jln. Ganesha Raya 299B Pedurungan Semarang

Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag

Alamat: Jln. Mandasia III/354 Krapyak Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
An. Sdr. Muhamad Amin Mughni

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Muhamad Amin Mughni

NIM : 092211024

Jurusan : Siyasah Jinayah

Judul : **STUDI KOMPARATIF TENTANG KETENTUAN
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERANTAI
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM
PIDANA POSITIF**


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.


Semarang, 13 Mei 2014

Pembimbing I,



Maria Anna Muryani, S.H. M.H
NIP: 19620601 199303 2 001

Pembimbing II,



Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag
NIP. 19680505 199503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Prof. DR. Hamka KM.2 Ngaliyan, Semarang, 50185 Telp/Fax. (024)7601291

PENGESAHAN

Nama : **Muhamad Amin Mughni**
Nim : 092211024
Jurusan : Siyasah Jinayah
Judul Skripsi : **STUDI KOMPARATIF TENTANG KETENTUAN TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERANTAI MENURUT HUKUM
PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF**


Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada tanggal:

KAMIS, 19 JUNI 2014


Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian ahir dalam rangka menyelesaikan studi Progam Sarjana Strata 1 (S-1) Tahun Akademik 2013/2014 guna memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu Hukum Islam.

Semarang, 19 Juni 2014


Ketua Sidang


DR. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP. 19670117 199703 1 001


Sekretaris Sidang


Maria Anna Muryani, S.H., M.H.
NIP. 19620601 199303 2 001


Penguji I


Prof. DR. H. Abdul Hadi, M.A.
NIP. 19540503 198203 1 002


Penguji II


Drs. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 19660407 199103 1 004

Pembimbing I


Maria Anna Muryani, S.H., M.H.
NIP. 19620601 199303 2 001

Pembimbing II


Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag.
NIP. 19680505 199503 1 002

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 Mei 2014

Deklarator

Muhamad Amin Mughni
0 9 2 2 1 1 0 2 4

MOTTO

مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ
بِالْعِلْمِ وَمَنْ أَرَادَ هُمَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ (رواه البخاري)

Barangsiapa yang berharap akan kebahagiaan dunia, hendaknya diraih dengan ilmu, dan barangsiapa berharap kebahagiaan akhirat hendaknya diraih dengan ilmu, dan barangsiapa berharap kebahagiaan dari keduanya, hendaknya juga diraih dengan ilmu. (H.R. Bukhari)

ABSTRAK

Setiap kejahatan pada umumnya memiliki cara kerja yang sama, yaitu menggunakan cara yang sama dan bertingkah laku yang sama pula. Begitu juga dengan banyaknya kasus pembunuhan yang terjadi di masyarakat yang dapat kita lihat baik di media cetak maupun media elektronik, pembunuhan berantai salah satunya. Menurut sudut pandang kriminal, pembunuhan berantai adalah seseorang yang membunuh satu orang atau lebih dengan rentang waktu tidak kurang membunuh selama 30 (tiga puluh) hari atau lebih. Diantaranya motivasi pembunuhan berantai umumnya murni dari dalam dirinya sendiri, bukan paksaan atau bujukan dari orang lain. Kejahatan terhadap nyawa atau pembunuhan disebut delik materiil yakni delik yang hanya menyebut sesuatu akibat yang timbul tanpa menyebut cara-cara yang menimbulkan akibat tersebut. Adapun tujuan penelitian ini *Pertama* Untuk mengetahui ketentuan mengenai tindak pidana pembunuhan berantai menurut hukum pidana Islam. *Kedua* untuk mengetahui ketentuan mengenai tindak pidana pembunuhan berantai menurut hukum pidana positif. *Ketiga* untuk mengetahui perbandingan sanksi pidana pembunuhan berantai menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknis *komparatif* yaitu data-data tersebut dibandingkan dengan satu kriteria atau standar yang sudah diterapkan terlebih dahulu pada waktu penyusunan desain penelitian. Dalam hal ini standar dan kriteria yang dipakai adalah hukum Islam dalam artian juga termasuk hukum fikih dan berbagai madzhab serta berbagai pendapat dikalangan ulama' dan cendekiawan muslim baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Syari'at Islam sama pendiriannya dengan hukum positif dalam menerapkan jarimah atau tindak pidana dan hukumannya, yaitu dari segi tujuannya. Baik hukum Islam maupun hukum positif keduanya sama-sama bertujuan memelihara kepentingan dan ketentraman masyarakat serta menjamin kelangsungan hidupnya, dalam hal ini unsur kesengajaan menghilangkan nyawa orang yang terdapat dalam kasus pembunuhan berantai.

Keyword: Pembunuhan Berantai, Hukum Islam, Hukum Positif, Sanksi.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Q persembahkan untuk:

Bapak dan ibu Q tersayang

(Dasuki Ridwan & Umi Misrijah)

Segenap keluarga besar

(Nurul Azhar, Ani Farichatun, Atik Mustafidah, A. Arief Hidayat,
Almh. Adibatul Musta'annah, A. Anis Thohari, Ainun Ashihah)

Sahabat terdekat Q

(Nisrotul Nikmah)

Teman-teman Q semua

Terima kasih atas dukungan dan do'a kalian semua

جزاً كم الله خيراً كثيراً جزاً كم الله احسن الجزاً

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran *Illahi Rabbi*, Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hambaNya, terlebih kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman dan pembawa rahmat bagi makhluk seluruh alam. Tidak ada kata yang pantas penulis ungkapkan kepada pihak-pihak yang membantu proses pembuatan skripsi ini, kecuali terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. DR. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. DR. H. Abdul Ghofur, M. Ag, selaku Pgs Dekan Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang.
3. Drs. H. Moh. Solek, MA, selaku Kepala Jurusan Siyasah Jinayah, dan Rustam DKAH, M. Ag, selaku Sekretaris Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang.
4. Maria Anna Muryani, SH, MH dan Drs. H. Nur Syamsudin, M. Ag, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi.
5. Drs. H. Agus Nurhadi, MA selaku Wali Studi penulis.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah yang telah membekali banyak pengetahuan kepada penulis dalam menempuh studi.

7. Bapak dan Ibu, Segenap keluarga besar beserta Sahabat terdekat yang tidak henti-hentinya memberikan semangat dan senantiasa mendoakan penulis dalam menempuh studi dan mewujudkan cita-cita.
8. Teman-teman semuanya yang telah memberikan dukungan satu sama lain, yang tidak ternilai harganya.
9. Semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu, baik moril maupun materiil dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi, metodologi dan analisisnya. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah penulis berharap, semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya. Amiin.

Semarang, 13 Mei 2014

Penulis

Muhamad Amin Mughni
0 9 2 2 1 1 0 2 4

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	II
HALAMAN PENGESAHAN	III
HALAMAN DEKLARASI	IV
HALAMAN MOTTO	V
HALAMAN ABSTRAK	VI
HALAMAN PERSEMBAHAN	VII
HALAMAN KATA PENGANTAR	VIII
DAFTAR ISI.....	IX

BAB I : PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Masalah	1
II. Rumusan Masalah	12
III. Tujuan Penelitian	12
IV. Telaah Pustaka	13
V. Metode Penelitian	15
VI. Sistematika Penulisan	18

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG JARIMAH QISHASH

A. Qishash dan Dasar Hukumnya	20
B. Macam-macam Qishash	26
C. Sanksi Pidana Qishash	29

BAB III : PEMBUNUHAN BERANTAI MENURUT HUKUM POSITIF

A. Pembunuhan Menurut Hukum Positif	35
1. Gambaran Umum Tentang Pembunuhan	35
a. Pengertian Pembunuhan	35
b. Klasifikasi Pembunuhan	39

2. Pembunuhan Berantai dan Contoh Kasusnya	45
a. Pengertian Pembunuhan Berantai	45
b. Contoh Kasus Pembunuhan Berantai	51
B. Sanksi Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Positif	54

**BAB IV : ANALISIS KOMPARATIF KETENTUAN TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERANTAI MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN
HUKUM PIDANA POSITIF**

A. Analisis Ketentuan Tindak Pidana Pembunuhan Berantai Menurut Hukum Pidana Islam	59
B. Analisis Ketentuan Tindak Pidana Pembunuhan Berantai Menurut Hukum Positif	62
C. Analisis Perbandingan Sanksi Pidana Pembunuhan Berantai Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif	67

BAB V : PENUTUP

A. Simpulan	76
B. Saran	78
C. Penutup	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN